



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 984 /Pid.B /2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap	: I GEDE NGURAH ASTIKA
Tempat lahir	: Pupan, Tabanan.
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun/16 Maret 19863
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Kubu Desa Pupan Kabupatn
Tabanan.	
Ag a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 984 /Pid.B/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 984/Pid.B/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN yaitu *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :

Hal 1 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna Merah Metalik, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI.
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI.
- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut terdakwa hanya menyampaikan secara lisan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa GEDE NGURAH ASTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2016 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan bulan Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) , bertempat di Kantor Astina Tour dan Travel di Jalan Prof Mohammad Yamin Nomor 1 A Denpasar atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil KIA ROI – AT All New warna merah tahun 2013 No Chasis KNADN512MD6843173 , Engine Nomor G4 FADS481521 No POL DK 1682 AO dan STNK atas nama I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI , yang seluruh atau sebagian kepunyaan /milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban IGST AYU MERTASULIANTI MAHAPUTRI mencari seorang sopir pribadi untuk antar jemput keluarga , untuk keperluan tersebut korban memasang iklan di media Bali Post ,

Hal 2 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 datang terdakwa kerumah saksi korban membawa lamaran berserta persyaratannya yakni surat lamaran , copi ijazah , copi KTP dan SIM A , serta terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dirinya sudah pernah bekerja sebagai sopir pribadi .

- Bahwa karena merasa yakin saksi korban memanggil terdakwa untuk datang kerumahnya di Jl Tunggul Ametung II B/2 Dusun Darmasanti Ubung Kaja Denpasar utara untuk uji kelayakan mengendarai (test drive) mobil , saksi korban menguji terdakwa dengan menyuruh mengantar anaknya ke sekolah , setelah terdakwa kembali saksi korban menyuruhnya mengantar ke kantor Astina Tour dan Travel di Jl Prof Mohamad Yamin Nomor 1 A Denpasar , selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa minta ijin kepada saksi korban untuk pergi makan siang sambil membawa mobil milik korban, dengan alasan tersebut saksi korban mengizinkan dan berpesan kepada terdakwa agar tidak jauh jauh mencari makanan , agar cepat kembali untuk menjemput anak saksi terdakwa mengiyakan perkataan saksi.
- Bahwa kemudian bukannya terdakwa mencari warung untuk makan siang tetapi membawa mobil tersebut kekota Singaraja untuk menemui seseorang bernama DEWA DOI , setelah bertemu dengan DEWA DOI (DPO) terdakwa menggadaikan mobil dan menerima uang dari DEWA DOI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bawa lama terdakwa ditunggu oleh saksi korban tetapi terdakwa tidak pernah datang lagi , dan saksi berusaha menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lagi karena HP nya telah dimatikan , selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepetugas polisi untuk ditindak lanjuti , akibat perbuatan terdakwa saksi korban I GSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI menderita kerugian sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) .

Bahwa perbuatan terdakwa I GDE NGURAH ASTIKA , tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2016 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2016 (dua

Hal 3 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam belas) sampai dengan bulan Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) , bertempat di Kantor Astina Tour dan Travel di Jalan Prof Mohammad Yamin Nomor 1 A Denpasar atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil KIA ROI – AT All New warna merah tahun 2013 No Chasis KNADN512MD6843173 , Engine Nomor G4 FADS481521 No POL DK 1682 AO dan STNK atas nama I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI , kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I GDE NGURAH ASTIKA melihat iklan di media koran BALI POST ada seseorang yang mencari sopir pribadi , melihat iklan tersebut dan yang mencari sopir kebetulan seorang perempuan terdakwa merasa mendapat mangsa /korban baru ((karena terdakwa adalah seorang residivis spesialis penipuan dan penggelapan mobil) , selanjutnya terdakwa menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan (surat lamaran, copi ijazah SMA, KTP dan SIM A) terdakwa mendatangi rumah korban I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI di Jl Tunggul Ametung III B/2 Ubung kaja Denpasar
- Bawa setelah bertemu dengan korban saksi menyerahkan surat lamaran beserta persyaratannya dan meyakinkan korban bahwa dirinya sudah pengalaman sebagai sopir pribadi pernah bekerja di Buluh Indah Denpasar , untuk itu terdakwa disuruh datang kembali untuk test drive (uji kelayakan mengendarai kendaraan) ,
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan mobil KIA ROI – AT All New warna merah tahun 2013 No Chasis KNADN512MD6843173 , Engine Nomor G4 FADS481521 No POL DK 1682 AO beserta STNK atas nama I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI , saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar anaknya ke sekolah , setelah kembali terdakwa disuruh mengantar saksi pergi ke kantornya Kantor Astina Tour dan Travel di Jl Mohamad Yamin Nomor 1 A Denpasar , sekitar pukul 12.00 siang dengan alasan untuk makan siang terdakwa membawa mobil tersebut setelah diijinkan saksi.

Hal 4 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa mobil tersebut, terdakwa bukannya mencari warung untuk makan siang tetapi membawanya pergi ke Kota Singaraja untuk menemui seseorang bernama DEWA DOI (DPO) untuk menggadaikan mobil milik saksi, dan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI menderita kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke tugas polisi Polda Bali untuk ditindak lanjuti.

Bahwa perbuatan terdakwa I GDE NGURAH ASTIKA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna merah metalik, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO diakui oleh saksi adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan BPKB atas nama saksi I GST AYU S.MERTA SULIANTI MAHA PUTRI yang beralamat di Jalan Tunggul Ametung III B/2 Lingkungan Darma santi Ubung Kaja Denpasar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA sekitar tanggal 25 Desember 2016 di rumah saksi di Jalan Tunggul Ametung III B/2 Dusun Darma Santi Ubung Kaja Denpasar Utara ;
 - Bahwa terdakwa melamar pekerjaan sebagai sopir pribadi di keluarga saksi korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA datang ke rumah saksi bermaksud

Hal 5 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan sebagai sopir pribadi keluarga saksi, dimana terdakwa tahu saksi memerlukan sopir dari iklan yang saksi pasang di media Bali Post. Selanjutnya dengan bekal informasi tersebut, terdakwa melampirkan persyaratan berupa Surat Lamaran Kerja Perusahaan, copy Ijazah Lulusan SMA, copy KTP dan copy memiliki SIM A. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wita saksi menelpon terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA memberitahukan terdakwa agar datang kerumah untuk mengantarkan anak saksi ke sekolah menggunakan mobil tersebut dan kembali kerumah selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita pada tanggal, bulan dan tahun sama diatas saksi suruh terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA kembali mengantarkan saksi pergi ke kantor saksi Astina Tour dan Travel di Jalan Prof. M. Yamin I A Denpasar ;

- Bahwa beberapa jam kemudian, terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA membawa mobil saksi dengan alasan pergi makan siang dan diberitahukan oleh saksi agar jangan pergi lama, karena harus jemput anak saksi pulang dari sekolah namun sekian lama ditunggu oleh saksi terdakwa tidak datang ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pelaku tentang pengalaman kerja terdakwa dan terdakwa tersebut mengaku sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir pribadi orang lain yang beralamat di Jalan Buluh Indah Denpasar dan terdakwa mengaku selama ini tinggal di Jalan Antasura Denpasar tanpa menjelaskan rinci alamat lengkapnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu kakak kandung saksi yang bernama I GUSTI AYU SRI MERTA DEWANTARI dan KETUT ARDANA sopir dari mertua saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa kerumahnya di Br. Kubu Ds. Pupuan Kec. Pupuan Kab. Tabanan tapi terdakwa tidak ada dirumahnya begitupun dengan mobil milik saksi namun saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA adalah seorang residivis dan memiliki istri yang berasal dari Desa Sidatapa Kec. Banjar Kab. Buleleng ;
- Bahwa saksi yakin bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa kabur oleh terdakwa karena pernah suami saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengaku tinggal wilayah Jimbaran Badung yang mengaku mengetahui mobil saksi tersebut dan telah digadaikan kepadanya tanpa menyebutkan identitas dirinya ;

Hal 6 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yakin dan percaya terhadap terdakwa bermula dari adanya persyaratan lamaran kerja yang terdakwa berikan kepada saksi lengkap, kemudian ada pengalaman kerja juga sebelumnya menjadi sopir pribadi orang lain dan berhenti kerja disana dengan alasan orang tua terdakwa meninggal dunia sehingga tidak ada keraguan saksi untuk menerima terdakwa untuk menjadi sopir pribadinya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan mengatakan “ **Bu saya minta ijin mau makan siang**” dan saya menjawab “**iya dan jangan jauh-jauh cepet kembali karena mau jemput anak saya**” terdakwaupun menjawab “iya” akibat dari adanya perkataan tersebut saksi kemudian mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil milik nya namun kenyataannya terdakwa keluar dari kantor namun tidak kembali lagi setelah dihubungi melalui telepon ternyata handphonenya mati akhirnya karena sudah sore saksipun pulang dengan memesan transport online ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melalui pengakuan terdakwa kepada suami saksi bahwa saksi ketahui mobil milik saksi tersebut ternyata digadaikan oleh terdakwa kepada orang yang bernama DEWA DOI (orang yang berasal dari singaraja) dan berapa besaran gadainya saksi tidak ketahui namun saksi tidak pernah ada mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada DEWA DOI ;
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO saksi menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sesuai dengan bukti kepemilikan yang saksi miliki namun dari awal mobil tersebut dibawa kabur oleh terdakwa warna mobil merah metalik dan sekarang berubah menjadi warna putih hitam saksi tidak ketahui siapa yang telah merubah cat mobil tersebut ;
- Bahwa saksi dengan adanya kejadian tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : Membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi I GUSTI AYU SRIMERTA DEWANTARI, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal saksi dengan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan saksi dan saksi hanya kenal dengan I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI karena merupakan adik saksi, dan saksi tahu memiliki mobil itu sejak 3 tahun yang lalu dan selalu digunakan ke Kantor Astina Tour dan Travel Jalan M. Yamin No. 1 A Renon Denpasar, saksi bekerja dengan saksi dalam 1 Kantor yang sama ;
- Bahwa saksi sebagai kakak dari saksi I GST AYU SRI MERTA SUILANTI MAHA PUTRI, saksi mendengar bahwa akan memerlukan sopir pribadi keluarga dan mengiklankan di Media Bali Post, kemudian saksi mendengar sudah ada orang datang kerumahnya untuk melamar pekerjaan sebagai sopir pribadi keluarganya yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA, dan saksi mendengar terdakwa akan dijadikan sopir untuk membawa Mobil Kia Rio yang tugasnya antar jemput anak sekolah serta mengantarkan adik saksi ke kantornya ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa tetapi di saat itu terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut sedang berada didalam mobil Kia Rio-, dengan Nomor Polisi DK-1682-AO, saksi lihat terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 Wita di areal parkir kantor Astina Tour dan Travel Jalan M. Yamin No. 1 A Renon Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil itu dibawa kabur oleh sopir dari adik saksi, yaitu bernama I GEDE NGURAH ASTIKA, padahal saksi lihat terdakwa pergi keluar dengan mobil tersebut, saksi berpikir akan menjemput anak dari adik saksi disekolah. Sekitar Pukul 14.00 Wita pada tanggal tersebut saksi melihat adik saksi semestinya sudah pulang namun saksi belum pulang, ketika saksi tanya kepada adik saksi mengapa belum pulang, adik saksi menjawab bahwa saksi lagi menunggu sopirnya yang pergi tidak kembali-kembali dan berkata nomor HP. Sopirnya mati terus setelah dihubungi.

Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

3. Saksi I PUTU WIRNA HARDAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan laporan Polisi tersebut, saksi bersama team buser Polda Bali, yang dipimpin oleh IPTU I WAYAN

Hal 8 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARTA,S.Sos,MH, telah mengamankan satu unit mobil merk Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO** dari seorang laki-laki yang bernama KETUT ADITYA alias ADING, dimana mobil tersebut diduga telah digelapkan oleh terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA asal Pupuan Tabanan ;

- Berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/453/XII/2016//BALI/SPKT, tanggal 27 Desember 2016, saksi bersama team buser Polda Bali yang dipimpin oleh IPTU I WAYAN WIDARTA,S.Sos.MH telah mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, Nomor rangka KNADN512MD6843173, Nomor mesin G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO** tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 wita bertempat dirumahnya Lingkungan Tegal Mawar Ds. Banjar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dimana terhadap mobil tersebut diduga sebagai mobil yang telah digelapkan oleh terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Direskrimum Polda Bali, dipimpin oleh IPTU WAYAN WIDARTA,S.Sos.MH, telah mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 wita bertempat dirumahnya terdakwa KETUT ADITYA ALIAS ADING di Lingkungan Tegal Mawar Ds. Banjar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dan terhadap orang tersebut, saksi sama sekali tidak pernah kenal ;
- Bahwa berawal dari keterangan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA yang sedang ditahan di Lembaga permasyarakatan (LP) kerobokan Badung dalam kasus lain, yang menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang yang bernama DEWA DOI asal busungbiu Buleleng dan disamping itu juga adanya beberapa informasi dari masyarakat, bahwa mobil tersebut rencana dijual kepada orang yang bernama I KETUT ADITYA ALIAS ADING yang bertempat tinggal di lingkungan tegal mawar Ds. Banjar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan disesuaikan dengan adanya penjelasan dari terdakwa yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut, dimana terdakwa mengakui memang benar telah melakukan perbuatan penipuan dan

Hal 9 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan satu unit mobil Kia Rio DK 1682 AO, milik seseorang yang dikenalnya bernama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI, dimana mobil tersebut telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam. 18,30 wita, tepatnya pada hari saat mobil berhasil terdakwa bawa kabur dengan alasan terdakwa keluar makan siang, selanjut nya mobil terdakwa gadai kepada seseorang yang dikenalnya yaitu DEWA DOI asal busung biu buleleng, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, namun menurut terdakwa saat mobil dibawa keluar oleh DEWA DOI tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya karena saat sampai di rumah DEWA DOI tersebut, hanya memberitahukan terdakwa menunggu kedatangan terdakwa tersebut ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman saksi BRIGADIR KETUT SUPARTA diperintahkan oleh IPTU I WAYAN WIDARTA, S.Sos,MH melakukan penyelidikan dengan mencari informasi ditempat lain dan dari beberapa informasi yang saksi dapat dari masyarakat, bahwa unit mobil tersebut berada di rumahnya KETUT ADITYA alias ADING yang terletak dilingkungan tegal mawar Desa Banjar Buleleng, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekira pukul 11.30 wita, saksi bersama BRIGADIR I KETUT SUPARTA YADNYA, datang menemui orang yang bernama I KETUT ADITYA ALIAS ADING tersebut dan menanyakan identitas lengkap dari 1 (satu) unit mobil Kia Rio warna putih hitam yang sedang parkir di rumahnya tersebut, namun saat dicek pihaknya tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap mobil tersebut (BPKB) dan bukti kepemilikan berupa BPKB dikatakan masih diurus di Finance Denpasar, Selanjutnya saksi menjelaskan kepada orang tersebut tentang adanya laporan penipuan atau penggelapan satu unit mobil Kia Rio yang telah dilaporkan oleh pelapor I GUSTI AYU SRI SULIANTI MAHA PUTRI tersebut, kemudian saksi dan team melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin dari mobil Kia Rio DK 1682 AO tersebut, ternyata identitasnya sama dengan identitas mobil yang telah dilaporkan oleh pelapor tersebut diatas. Dari adanya temuan atas kesamaan identitas dari mobil tersebut, saksi meminta keterangan KETUT ADITYA ALIAS ADING tersebut dan didapat keterangan bahwa mobil tersebut rencananya akan dibelinya dari seseorang yang bernama DEWA DOI dimana orang tersebut yang menawarkanya seharga Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) namun karena BPKB dari mobil tersebut belum bisa ditunjukkanya, sehingga orang itu belum berani membeli mobil tersebut

Hal 10 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena tidak bisa menunjukan BPKB dari mobil tersebut, maka mobil saksi amankan bersama team ke Polda Bali untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum ;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan Team dan saksi KETUT ADITYA sudah menghubungi dan berusaha mencari DEWA DOI tersebut kerumahnya di Desa Busung Biu Singaraja, tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumahnya dan keluarganya menjelaskan bahwa orang itu tidak pernah pulang ;
- Bahwa Saksi bersama teman saksi BRIGADIR KETUT SUPARTA YADNYA dan saksi KETUT ADITYA ALIAS ADING telah menanyakan kepada saksi tersebut, tentang siapa yang telah merubah warna dari mobil itu dan dari jawaban dari saksi I KETUT ADITYA ALIAS ADING menjawab tidak tahu siapa yang telah merubah warna cat dari mobil tersebut dan saksi saat ditawarkan mobil itu oleh orang yang bernama DEWA DOI itu, warna mobil memang sudah berwarna putih hitam ;
- Bahwa saksi saat mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** tersebut dalam kondisi baik dan saat pemilik datang ke Polda lalu ditunjukan mobil tersebut sesuai dengan laporanya pada laporan polisi tersebut diatas, pihak pemilik membenarkan bahwa mobil itu adalah miliknya yang telah dilarikan oleh orang yang dipercaya sebagai sopir pribadinya bernama I GEDE NGURAH ASTIKA dan berdasarkan ciri fisik dan kecocokan dari nomor rangka, nomor mesin seperti dengan yang tertera pada STNK mobil atas nama pelapor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi ditunjukan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** atas nama I GUSTI AYU SRI SULIANTI MAHA PUTRI, bahwa mobil inilah yang telah saksi amankan bersama-sama Team penyelidik Reskrim Polda Bali dari orang yang bernama I KETUT ADITYA alias ADING tersebut, berikut satu lembar STNK aslinya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan orang yang bernama DEWA DOI tersebut dan saksi juga sudah berusaha mencari serta nyanggong orang tersebut yang berasal dari daerah Desa Busung Biu Singaraja, namun sampai saat ini saksi dan team belum menemukan orang tersebut ;

Hal 11 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Identitasnya dan ciri-ciri dari DEWA DOI, adalah berjenis kelamin laki-laki, umurnya kira-kira 31 tahun, dan alamatnya di Banjar Satria Desa pelapuan Kec. Busung Biu Kab. Buleleng, postur tubuh besar kekar, rambut keriting hitam, tinggi kira-kira 170 cm, tanganya bertatto dan kendaraan yang sering digunakan adalah sepeda motor yang berbeda-beda jenisnya.

Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

4. Saksi I KETUT SUPARTA YADNYA, keterangan saksi di BAP di bacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan laporan Polisi tersebut, saksi bersama team busur Polda Bali, yang dipimpin oleh IPTU I WAYAN WIDARTA,S.Sos,MH, telah mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** dari seorang laki-laki yang bernama KETUT ADITYA alias ADING, dimana mobil tersebut diduga telah digelapkan oleh terdakwa yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA. Asal Pupuan Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengamankan satu unit mobil tersebut bersama dengan BRIPKA I PUTU WIRNA HARDAWAN yang dipimpin oleh PANIT I unit III, Ditreskrimum Polda Bali, IPTU I WAYAN WIDARTA,S.Sos. MH berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor LP/453/XII/2016/BALI/SPKT, tanggal 27 Desember 2016, saksi bersama team busur Polda Bali, telah mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 18.30 wita bertempat dirumahnya Lingkungan Tegal Mawar Ds. Banjar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dimana terhadap mobil tersebut diduga sebagai mobil yang telah digelapkan oleh terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Direskrimum Polda Bali, dipimpin oleh IPTU I WAYAN WIDARTA,S.Sos.MH, telah mengamankan satu unit Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO** tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 13.30 wita bertempat dirumahnya saksi KETUT ADITYA Alias ADING di Lingkungan Tegal Mawar Ds. Banjar Kecamatan Buleleng Kabupaten

Hal 12 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, dan terhadap orang tersebut, saksi sama sekali tidak pernah kenal ;

- Bahwa berawal dari keterangan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA yang sedang ditahan di Lembaga permasyarakatan (LP) kerobokan Badung dalam kasus lain, yang menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang yang bernama DEWA DOI asal busungbiu Buleleng dan disamping itu juga adanya beberapa informasi dari masyarakat, bahwa mobil tersebut rencana dijual kepada orang yang bernama I KETUT ADITYA ALIAS ADING yang bertempat tinggal di lingkungan tegal mawar Ds Banjar kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dapat saksi ceritakan secara singkat kronologisnya adalah: berawal saya sama bersama team mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian informasi tersebut saksi sesuaikan dengan pengakuan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut, dimana terdakwa mengakui memang benar telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan terhadap satu unit mobil Kia Rio DK 1682 AO, milik seseorang yang dikenalnya bernama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI, dimana mobil itu telah digadaikan pada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam. 18,30 wita, tepatnya pada hari saat mobil berhasil terdakwa bawa kabur dengan alasan terdakwa mengaku keluar makan siang, selanjutnya mobil terdakwa gadai kepada seseorang yang dikenalnya bernama DEWA DOI asal busung biu buleleng, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016, namun menurut terdakwa saat mobil dibawa keluar oleh DEWA DOI tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya karena saat sampai di rumah DEWA DOI, terdakwa hanya diberitahukan untuk menunggu kedatangan terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman saksi BRIPKA I PUTU WIRNA HARDAWAN diperintahkan oleh IPTU I WAYAN WIDARTA,S.Sos,MH melakukan penyelidikan dengan mencari informasi ditempat lain dan dari beberapa sumber informasi yang saksi dapat dari masyarakat, bahwa satu unit mobil tersebut sedang berada di rumahnya KETUT ADITYA alias ADING yang terletak dilingkungan tegal mawar Desa Banjar Buleleng ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Team pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekira pukul 12.30 wita, datang menemui orang yang bernama **KETUT ADITYA Alias ADING** di rumahnya dan menanyakan

Hal 13 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkap dari 1 (satu) unit mobil Kia Rio warna putih hitam yang sedang berada dirumahnya tersebut dan saat dicek saksi menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap mobil tersebut (BPKB) dimana menurut keterangan saksi bahwa bukti kepemilikan berupa BPKB dikatakan masih diurus di Finance Denpasar oleh orang yang akan menjual mobil tersebut, yaitu DEWA DOI tersebut, selanjutnya saksi menjelaskan kepadanya bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil itu dikarenakan adanya laporan penipuan atau penggelapan satu unit mobil Kia Rio yang telah dilaporkan oleh pelapor I GUSTI AYU SRI SULIANTI MAHA PUTRI, dan saat itu juga saksi dan team mengecek identitas nomor rangka dan nomor mesin dari mobil Kia Rio DK 1682 AO tersebut, ternyata identitasnya sama dengan identitas mobil yang telah dilaporkan oleh pelapor tersebut diatas. Selanjutnya dari adanya temuan atas kesamaan identitas dari mobil tersebut, saksi meminta keterangan KETUT ADITYA Alias ADING tersebut dan saksi menjelaskan, bahwa mobil tersebut rencananya akan dibelinya dari orang yang dikenalnya yaitu DEWA DOI yang menawarkannya seharga Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) namun karena BPKB dari mobil tersebut belum bisa ditunjukkanya, sehingga saksi I KETUT ADITYA alias ADING belum berani membeli mobil tersebut. Adapun tindakan saksi dan team saat itu adalah mengamankan satu unit mobil tersebut untuk dibawa ke Polda Bali, mengingat tidak dapat menunjukkan bukti kepemiliknya yang sah berupa BPKB dari mobil tersebut ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan orang yang bernama DEWA DOI tersebut dan sesaat adanya penjelasan dari orang tersebut saksi berupaya menghubungi DEWA DOI via telfon namun HP.nya mati dan saksi juga sempat diajak mencari orang itu kerumah DEWA DOI oleh saksi I KETUT ADITYA ALIAS ADING, tersebut, namun orang itu tidak ada dirumahnya dan menurut keluarganya bahwa yang bersangkutan tidak pernah pulang ;
- Bahwa Saksi saat mengamankan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, Nomor rangka KNADN512MD6843173, Nomor mesin . G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO** tersebut dalam kondisi baik dan saat pemilik datang ke Polda lalu ditunjukkan mobil tersebut sesuai dengan laporanya pada laporan polisi tersebut diatas, bahwa pihak pemilik membenarkan bahwa mobil itu adalah miliknya yang telah dilarikan oleh orang yang dipercaya sebagai sopir pribadinya bernama I GEDE NGURAH ASTIKA berdasarkan ciri fisik

Hal 14 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecocokan dari nomor rangka, nomor mesin seperti dengan yang tertera pada STNK mobil atas nama pelapor tersebut ;

- Bahwa saksi ditunjukkan oleh pemeriksa menunjukan satu unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna putih hitam, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO** atas nama I GUSTI AYU SRI SULIANTI MAHA PUTRI, dan membenarkan bahwa mobil inilah yang telah saksi amankan bersama-sama Team penyelidik Reskrim Polda Bali dari orang yang bernama KETUT ADITYA alias ADING tersebut, berikut satu lembar STNK aslinya ;
- Bahwa saksi juga membenarkan, setelah pemeriksa menunjukan satu orang laki-laki yang mengaku bernama I KETUT ADITYA ALIAS ADING tersebut, yang mana orang inilah saksi maksudkan yang bernama KETUT ADITYA Alias ADING tersebut, yang saksi temui dirumahnya tersebut ;
- Bahwa sesuai perintah Pimpinan, saksi dan team sudah berupaya mencari keberadaan orang yang bernama DEWA DOI yang berasal dari daerah Desa Busung Bui Singaraja, namun sampai saat ini saksi dan team belum menemukan orang tersebut ;
- Bahwa adapun Identitasnya dan ciri-ciri dari DEWA DOI, jenis kelamin laki-laki, umurnya kira-kira 31 tahun, dan alamatnya di Banjar Satria Desa pelapuan Kec. Busung Bui Kab. Buleleng, postur tubuh besar kekar, rambut keriting hitam, tinggi kira-kira 170 cm, tanganya bertatto dan kendaraan yang sering digunakan adalah sepeda motor yang berbeda-beda jenisnya.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

5. Saksi KETUT ADITYA, ALIAS. ADING, keterangan saksi di BAP di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan saksi korban dan terdakwa namun kalau kasus tersebut, saksi baru ketahui setelah adanya pihak Kepolisian Polda Bali yang datang kerumah saksi dan mengecek identitas satu unit mobil Kia Rio yang akan saksi beli dari seseorang yang bernama DEWA DOI asal Desa Busung Bui Singaraja ;
- Bahwa pihak Kepolisian Polda Bali datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 12.30 wita bertempat dirumah saksi di Jalan Wibisana RT. 05 Desa Tegal Mawar, Kec. Buleleng Kabupaten Buleleng dan untuk mobil itu berada dirumah saksi kurang

Hal 15 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) mingguan, sambil saksi menunggu pihak penjual (Dewa Doi) untuk menunjukkan bukti kepemilikannya/ (BPKB) ;

- Bahwa saat mobil itu ditawarkan kepada saksi, Mobi Jenis Kia Rio, tahun 2013, warna putih hitam dan nomor Polisinya DK 1682 AO, sesuai STNK yang ditunjukkan kepada saksi DK 1682 AO dan sedangkan untuk bukti yang lainnya berupa BPKB saksi tidak dapat tunjukan karena menurut DEWA DOI bahwa BPKBnya sedang diurus di Kantor Finance Denpasar ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah tahu asal usul dari mobil yang akan saksi beli tersebut, yang mana saksi percaya dengan DEWA DOI tersebut, karena orang tersebut mengatakan bahwa BPKB mobil itu sedang diurus di kantor Finance Denpasar dan disamping itu juga terdakwa pernah menjual mobil Honda Jazz tahun 2006, kepada saksi dan mobil yang dijual itu tidak bermasalah, akan tetapi kenyataan yang ada, terdakwa menawarkan mobil tersebut bermasalah, terbukti hal itu saksi ketahui setelah pihak Petugas Kepolisian Polda Bali, mengecek nomer mesin dan nomor rangka dari Mobil Kia Rio tersebut dan hasil dari pengecekannya, identitas mobil tersebut sesuai dengan identitas mobil yang digelapkan oleh pelaku yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO dan sesuai dengan STNK mobil tersebut. adapun saat mobil itu ditawarkan seharga 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan saksi menyetujui seharga itu dan pasarnya memang senilai itu, asalkan BPKB nya lengkap dan mobil tidak bermasalah ;
- Bahwa mobil tersebut ditawarkan kepada saksi pada hari tanggal yang saksi lupa tetapi kalau bulanya yaitu sekitar pertengahan bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi dilingkungan Tegal Mawar Banjar Bali Kec. Buleleng, dimana saat itu DEWA DOI yang langsung datang kerumah saksi dan menawarkan mobil tersebut kesaksi, selanjutnya karena harga yang menjangkau dan sesuai pasaran maka saksi berniat membeli mobil itu, akan tetapi karena DEWA DOI belum bisa menunjukkan BPKB dari mobil tersebut dengan alasan BPKBnya masih sedang diurus difinance Denpasar, sehingga saksipun diminta menunggu proses BPKB tersebut dan oleh karena BPKB masih dalam proses maka saksipun tidak berani memberikan uang tanda jadi/DP, sebelum BPKB dari mobil tersebut ditunjukkan kesaksi, kemudian mobil

Hal 16 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara dibiarkan di rumah saksi sembari menunggu BPKB mobil tersebut selesai diproses di Finance Denpasar. Selanjutnya karena BPKB dari mobil itu tidak kunjung selesai saksi berniat untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi DEWA DOI bilang “ **Santai Gen” BPKB gak lama lagi pasti selesai**”, namun akhirnya tanpa diduga tiba-tiba saja pihak Kepolisian Polda Bali datang kerumah saksi dan menanyakan identitas mobil itu dan mengecek seluruh identitas dari Mobil tersebut, kemudian pihak Kepolisian menjelaskan kesaksi bahwa mobil itu bermasalah dalam kasus penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tahu dan kenal dengan DEWA DOI tersebut kurang lebih satu tahunan namun saksi tidak tahu latar belakangnya, tetapi yang jelas setahu saksi orang tersebut adalah pekerjaannya sebagai sopir ;
- Bahwa terkait dengan mobil yang ditawarkan tersebut, saksi belum berani memberikan uang muka/DP, sebelum BPKB aslinya saksi lihat dan ditunjukan kesaksi, dimana menurut DEWA DOI tersebut bahwa BPKB dari mobil tersebut masih sedang diurusnya di Kantor Finance Denpasar dan saat mobil itu ditawarkan kepada saksi, DEWA DOI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan mengatakan mobil itu tidak bermasalah dan BPKBnya ada, kemudian terdakwa juga mengaku alasan mengapa mobil itu dijual adalah karena perlu uang untuk keperluan upacara adat, sehingga dengan jawaban seperti itu saksipun berniat untuk membeli mobil tersebut asalkan ada BPKB nya ;
- Bahwa selama mobil tersebut ditawarkan kepada saksi dan berada di rumah saksi, DEWA DOI tersebut tidak pernah datang menunjukan BPKB dari mobil tersebut dan setelah saksi hubungi pertelfon, terdakwa tetap saja mengatakan bahwa “ **Tenang saja BPKB masih diproses dan segera akan selesai** ” lalu saksi jawab “ **kalau masih lama BPKB belum selesai ambil saja kembali mobilnya**” lalu dijawab lagi “ **ah pang gen mobil itu Santai gen**” (kalau diartikan dalam bahasa Indonesia “ **Ah biar saja mobil disana, santai saja**”, sehingga dengan jawaban seperti itu saksipun percaya dan yakin dengan orang tersebut bahwa mobil yang akan saksi beli tersebut, tidak bermasalah ;
- Bahwa selama mobil ada di rumah saksi, tidak pernah ada orang yang datang kerumah saksi dan mengaku sebagai pemilik dari mobil tersebut, kecuali perugas Polisi yang datang kerumah dan pihak petugas Polisi yang datang kerumah saksi tersebut, menjelaskan tentang adanya laporan dari pemilik mobil yang bernama I GST AYU SRI MERTA

Hal 17 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIANTI MAHA PUTRI dan mengecek nomor rangka serta nomor mesin dari mobil tersebut dan hasil pengecekannya sama dengan identitas mobil yang dilaporkan oleh orang tersebut, maka saat itupun, pihak Kepolisian Polda Bali, mengamankan mobil itu dengan memberikan saksi bukti surat tanda terima terhadap mobil tersebut ;

- Bahwa saksi rencana membeli mobil tersebut adalah untuk saksi gunakan untuk sehari-hari dan saksi sama sekali tidak ada maksud untuk menjual mobil itu kembali melainkan rencana akan saksi gunakan sendiri saja dan saksi bisa percaya dengan terdakwa adalah karena sebelumnya DEWA DOI tersebut, pernah menjual mobil Honda Jazz tahun 2006 kepada saksi sebagaimana penjelasan saksi tersebut diatas, dan mobil tersebut sampai sekarang masih saksi gunakan untuk keperluan usaha saksi dan tidak bermasalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, namun saksi tidak ada hubungan keluarga denganya, yang mana setahu saksi alamat rumahnya di Desa Busung Bui Buleleng Kabupaten Buleleng dan pekerjaannya saksi ketahui terakhir sebagai sopir ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat mobil diamankan oleh Polisi, saksi sudah berupaya menghubungi DEWA DOI namun Hp. nya mati dan saksi berupaya mencari orang tersebut kerumahnya bersama-sama dengan petugas tetapi tidak ada ditempat dan dikatakan oleh keluarganya bahwa orang tersebut tidak pernah pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mengalami kerugian, karena saksi tidak ada mengeluarkan uang muka / DP atau uang pembayaran penuh terhadap mobil tersebut, dan saat mobil diamankan saksi sudah berupaya menghubungi DEWA DOI namun tidak bisa ;
- Bahwa saksi tidak tahu hal perubahan warna dari mobil tersebut, yang jelas saat mobil itu ditawarkan oleh DEWA DOI kesaksi, mobil sudah berwarna putih dan STNK dengan nomor Polisi DK 1682 AO ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi ditunjukkan oleh pemeriksa satu unit mobil jenis KIA RIO warna Putih dengan nomor Polisi DK 1682 AO, yang mana saksi baru tahu bahwa mobil itu mobil yang bermasalah, setelah pihak petugas Polisi Polda Bali mengecek secara menyeluruh dari mobil tersebut, baik nomor mesin dan nomor rangkanya, sudah sesuai dengan bukti laporan kasus penggelapan mobil yang pelapornya bernama I GST AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI tersebut, sehingga mobil itu diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Bali ;

Hal 18 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri dari orang yang bernama DEWA DOI tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki, umurnya kira-kira 31 tahun, dan alamatnya di Banjar Satria Desa pelapuan Kec. Busung Biu Kab. Buleleng, postur tubuh besar kekar, rambut keriting hitam, tinggi kira-kira 170 cm, tanganya bertatto dan kendaraan yang sering digunakan adalah sepeda motor yang berbeda-beda jenisnya, dan saksi tidak tahu pasti latar belakang pekerjaannya, sepengetahuan saksi dulu orang tersebut pernah mengaku sebagai sopir tetapi kalau sekarang ini saksi tidak tahu apa pekerjaannya.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

6. Saksi KETUT ARDANA , keterangan saksi di BAP di bacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA hanya sejam sekitar pukul 06.00 Wita ketika saksi akan memulai bekerja sebagai sopir keluarga di rumah Ibu I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI di jalan Tunggul Ametung III B/2 Dusun Darma Santi Ubung Kaja Denpasar Utara pada tanggal 27 Desember 2016, saksi kenal orang itu karena pekerjaan saksi juga sebagai sopir di rumah keluarga tersebut sejak bulan Oktober tahun 2015 sebagai sopir mertua dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI yang bernama I GUSTI MADE OKA NURJAYA yang sama-sama tinggal dalam satu pekarangan rumah, saksi dengan terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA tidak memiliki hubungan secara keluarga ;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut Mobil milik keluarga I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI karena setahu saksi mobil sudah ada sejak saksi sudah bekerja di rumah itu sebagai sopir mertuanya yang bernama I GUSTI MADE OKA NURJAYA yang seorang dosen di Universitas Udayana ;
- Bahwa saksi ada di kampus Unud di Jalan Sudirman Denpasar. Saksi sudah berangkat mengantar I GUSTI MADE OKA NURJAYA bapak mertua dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI yang seorang dosen ke kampus Unud di Jalan PB. Sudirman Denpasar. Saksi berangkat dari rumah pada pukul 08.00 Wita dan tiba dikampus pada pukul 08.30 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita saksi masih dikampus tersebut pada tanggal 27 Desember 2016, jadi saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di kantor Astina Tour dan Travel di

Hal 19 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prof. M. Yamin 1 A Denpasar timur tempat kerja dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI. Saksi baru mengetahui dan mendengar dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI pada pukul 13.00 wita lewat komunikasi di Handphone saksi, yang menerangkan bahwa sopir yang diajak Test Drive yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA telah kabur membawa mobil dan STNK mobil pergi entah kemana, dan tidak pernah kembali ke kantor dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI sampai orang itu harus naik taksi pulang kerumah ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada yang melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA saat itu, setahu saksi karena terdakwa orang Bali jadi dipercaya keluarga tersebut dan pada waktu meminta kerja terdakwa melampirkan surat lamaran kerja, copy Ijasah Lulusan SMA, copy KTP dan copy memiliki SIM A saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA dan 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna merah metalik, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO milik I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI yang dibawa kabur oleh I GEDE NGURAH ASTIKA ;
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan foto terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA dan saksi membenarkan itu orangnya seperti yang di SIM A, yang digunakan untuk melamar pekerjaan di rumah saksi I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut, dengan ciri-ciri perawakan kurus, kulit hitam dengan tinggi antara 165 Cm.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan serta tersangka akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan dalam pemeriksaan ini tersangka dimintai keterangan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dan didalam pemeriksaan ini tersangka menyatakan tidak menggunakan pengacara untuk mendampingi tersangka ;

Hal 20 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian Kopi tahun 2006, di Pupuan tabanan dan divonis hukuman 3 bulan di pengadilan Negeri Tabanan, kemudian pada tahun 2017, tersangka melakukan pembunuhan terhadap seorang oknum pensiunan Polisi, yang mana sampai saat ini tersangka masih berstatus tahanan Pengadilan dalam kasus Pembunuhan tersebut, selanjutnya untuk perkara lain yang pernah tersangka lakukan adalah, penggelapan sepeda motor di Gianyar, kemudian penggelapan 2 unit mobil di wilayah Badung, masing-masing mobil Ford Escape dan mobil Avansa dan terakhir tersangka menggelapkan mobil Kia Rio, sebagaimana pemeriksaan sekarang ini ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pelapor yang bernama I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut, adalah orang yang tersangka kenal karena tersangka pernah berkerja denganya selaku sopir pribadinya hanya satu hari saja dan setelah tersangka dipercaya untuk menjadi sopir pribadinya, tersangka menggadaikan mobilnya tanpa seijin pelapor/orang tersebut ;
- Bahwa adapun identitas mobil yang tersangka maksud tersebut adalah mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013 warna merah metalik, nomor rangka KNADN512MD6843173, nomor mesin . G4FADS 481521, **nopol : DK-1682-AO** dan tersangka gadaikan mobil milik orang tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, sekira Pukul 12.30 wita, bertempat dikantor Astina Tour dan Travel di jalan Prof. M. Yamin I A Denpasar, dimana tempat tersebut adalah kantor tempat I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut bekerja ;
- Bahwa terdakwa jelaskan telah menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal yang tersangka tahu nama panggilanya saja yaitu DEWA DOI asal Busung Biu desa pelapuan singaraja, kemudian mobil itu tersangka gadaikan kepada orang tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) bertempat di Singaraja pada hari dan tanggal yang sama (selasa, tanggal 27 Desember 2016, sekira jam. 18.30 wita) saat tersangka membawa lari mobil tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang berniat untuk melarikan mobil tersebut, yang mana perbuatan itu tersangka lakukan dengan cara, berpura-pura melamar menjadi sopir pribadi dengan membawa surat lamaran pekerjaan sebagai sopir, dimana pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, tersangka datang kerumah I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut yang beralamat Jl. Tunggul Ametung III B/2 Dusun Darma Santi Ubung Kaja, sesuai alamat iklan dibali

Hal 21 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Post bahwa ibu itu memerlukan sopir Pribadi, kemudian tersangka bertemu dengan Ibu beserta suaminya, lalu menyerahkan surat lamaran yang sudah tersangka siapkan dari rumah dan berselang satu harinya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, tersangka ditelfon oleh ibu itu untuk tes drive, yang saat itu suami dan satu orang kandidat sopir lainnya ikut juga diuji, namun karena sopir yang satunya itu saat dites sempat menabrak trotoar maka yang dipilih hanya tersangka sendiri ;

- Bahwa setelah di terima bekerja sebagai supir tersangka diberitahukan mulai bekerja yaitu pada hari selasa tanggal 27 Desember 2016, terdakwa diminta untuk datang lebih pagi sekira jam 06.00 wita, karena harus mengantar anaknya sekolah, selanjutnya terdakwa kembali dari ngantar sekolah tersangka diminta untuk mengantar saksi korban I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI sekitar jam 11.30 wita ke kantornya yang ada di Jln. Moh. Yamin Travel Astina Tour Renon Denpasar ;
- Bahwa setibanya dikantor Travel Astina Tour Renon Denpasar, terdakwa istirahat kurang lebih sampai jam 12.30 wita kemudian tersangka meminta ijin untuk keluar makan siang dengan menemui ibu itu dan berkata “ **Bu saya minta ijin mau makan siang” lalu dijawab “ Ya, jangan jauh-jauh cepet kembali karena mau jemput anak saya ” lalu tersangka jawab “ Ya”** selanjutnya tersangka bawa pergi mobil itu bukan untuk makan siang melainkan untuk tersangka bawa pergi Kesingaraja untuk menemui tersangka DEWA DOI (DPO) tersebut dan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan adapun terdakwa tiba di rumah terdakwa Dewa Doi dari Denpasar sampai Singaraja kurang lebih sekitar Jam, 18.30 wita dan sampai di singaraja saat itu tersangka diminta untuk menunggunya di rumah dan tidak diijinkan untuk ikut oleh tersangka DEWA DOI tersebut, kemudian tersangka tunggu sampai jam 02.00 dini hari dewa Doi itu datang dan memberikan tersangka uang sejumlah tersebut diatas, dan uang tersangka terima uang darinya dan setelah terima uang tersangka disuruh untuk kembali pulang ke Denpasar dengan naik Bis Umum Singaraja- Denpasar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan DEWA DOI kurang lebih satu tahun, dimana tersangka tahu DEWA DOI itu pekerjaannya adalah sebagai tukang gadai segala macam mobil dan motor, umur kira-kira 30 tahun, alamatnya di Banjar Satria Desa pelapuan Kec. Busung Biu Kab. Buleleng dan ciri-cirinya adalah Badan besar kekar, rambut keriting hitam, tinggi kira-kira 170 cm, beratnya kira-kira 70 KG, dan sering menggunakan sepeda motor yang berbeda-beda ;

Hal 22 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tidak pernah kenal dengan DEWA DOI dan tidak pernah memberikan ijin mobil miliknya digadaikan kepada DEWA DOI ;
- Bahwa terdakwa memang memiliki rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dari sejak adanya peluang menjadi sopir pribadi ditempat orang itu, yang mana hal itu tersangka lakukan karena tidak punya uang untuk menopang hidup sehari-harinya sehingga untuk lebih meyakinkan ibu itu, tersangka membuat surat lamaran untuk bekerja dengan melampirkan, foto copy Ijasah SMA Negeri 1 Pupuan, foto copy surat keterangan hasil ujian SMA negeri 1 Pupuan dan satu lembar foto copy SIM A yang dikeluarkan Polres Tabanan tanggal 26 September 2016 ;
- Bahwa terdakwa menyatakan sama sekali tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik mobil tersebut untuk menggadaikan mobil itu dan tersangka lakukan perbuatan itu karena niat tersangka sendiri tanpa ada pemberitahuan dari orang lain ;
- Bahwa uang hasil gadai mobil sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut sudah habis tersangka pergunakan untuk makan, beli rokok dan kebutuhan sehari-hari dan tidak ada tersangka gunakan untuk beli yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa hanya mengenal nama DEWA DOI sedangkan nama lengkapnya tersangka tidak tahu, dan alamat tinggalnya berubah-ubah, kadang-kadang di rumahya sendiri didesa Pelapuan Banjar Satria Singaraja dan mengenai mobil itu digadaikan kemana lagi tersangka tidak tahu, karena saat tersangka gadaikan mobil itu "DEWA DOI tersebut", tidak mengizinkan tersangka ikut denganya ;
- Bahwa saat terdakwa sampai dirumah DEWA DOI, kunci mobil diminta oleh DEWA DOI dan tersangka diminta untuk menunggu dirumahnya, sampai pukul 2 dini hari DEWA DOI baru datang menemui tersangka dan memberikan tersangka uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan mengatakan mobil itu berhasil digadaikan keorang lain (yang tidak disebutkan namanya) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah uang tersangka terima, tersangka diminta untuk pulang ke Denpasar
- Bahwa saat mobil tersebut terdakwa bawa pergi dari kantor Astina Tour And Travel Renon Denpasar, pemiliknya yakni I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut tidak pernah menghubungi tersangka untuk meminta agar mobilnya dikembalikan mobil dimana saat tersangka berhasil bawa pergi dan terdakwa gadaikan, Hand phone terdakwa matikan/off, sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan orang tersebut dan dari sejak itulah

Hal 23 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut ;

- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan teman tersangka yang bernama DEWA DOI terakhir tersangka tahu orang itu dirumahnya tersebut dan nama teman-teman dekatnya tersangka juga tidak tahu karena orang itu susah untuk dicari dan keluarganya juga sering menyembunyikan orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan, setelah pemeriksa menunjukan 1 (satu) unit mobil Kia type Rio 1.4 (5DOORS) AT tahun 2013, Nomor rangka KNADN512MD6843173, Nomor mesin G4FADS 481521, **Nopol : DK-1682-AO**, dan terdakwa membenarkan mobil inilah yang telah tersangka gadaikan milik dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tanpa seijin pemiliknya, dengan cara tersangka berpura-pura menjadi sopir pribadinya lalu tersangka dipercaya memegang mobilnya, lalu mobil tersangka bawa pergi dengan alasan makan siang, namun tersangka malah membawa mobil tersebut dan mengadaikan kerumah DEWA DOI itu tanpa seijin dari pemiliknya tersebut, dan uang hasil gadai tersangka gunakan untuk keperluan hidup tersangka sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa jelaskan secara pasti saat tersangka bawa kabur/lari mobil itu untuk terdakwa gadaikan ke DEWA DOI tersebut mobil adalah berwarna merah dan terdakwa tidak ada merubah apapun dari identitas mobil tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa dan dimana mobil itu digadaikan lagi oleh DEWA DOI tersebut, karena tersangka tidak diijinkan untuk ikut menggadaikan mobil tersebut olehnya. Jadi tersangka tidak tahu proses kelanjutan tentang mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah pemeriksa menunjukan seorang perempuan yang bernama I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI yang bekerja di kantor Astina Tour and Travel alamat Jln. Moh Yamin I/A Denpasar, yang mana tersangka membenarkan bahwa orang inilah yang tersangka maksudkan dan benar mobil miliknya yang telah tersangka bawa lari lalu tersangka gadaikan keorang lain tanpa seijin orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah pemeriksa menunjukan surat-surat berupa : satu lembar surat lamaran pekerjaan an. I GEDE NGURAH ASTIKA, 1 (satu) lembar foto copy Ijasah SMA Negeri 1 Pupuan, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil ujian SMA negeri 1 Pupuan dan satu lembar foto copy SIM A yang dikeluarkan Polres Tabanan tertanggal 26 September 2016, dan tersangka membenarkan bahwa surat-surat tersebut tersangka dapat kenali, yang mana surat-surat itu yang tersangka gunakan untuk

Hal 24 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan sebagai sopir pribadi dari I GST AYU SRI MERTASULIANTI MAHA PUTRI tersebut, dengan maksud surat itu tersangka gunakan untuk meyakinkan ibu tersebut, sehingga tersangka bisa diterima bekerja sebagai sopir pribadinya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan terhadap perbuatan yang telah tersangka lakukan, terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersangka itu salah dan karena hilap telah melakukan perbuatan penipuan dan menggelapkan mobil milik orang lain dan tersangka sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna Merah Metalik, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI, I GUSTI AYU SRI MERTA DEWANTARI, I PUTU WIRNA HARDAWAN. SH, I KETUT SUPARTA, I KETUT ADITYA ALS ADING dan I KETUT ARDANA, yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Astina Tour dan Travel di Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 1 A Denpasar, telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil KIA RIO-AT All New warna Merah

Hal 25 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 No. Pol DK 1682 AO dan STNK an. I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI tanpa seijin pemiliknya I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI dan mengadaikannya ke DEWA DOI (DPO) sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa selanjutnya kami menguraikan unsur-unsur tersebut satu demi satu, yaitu :

ad. 1. Unsur **“Barang siapa”** :

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata “ Barang Siapa “ seperti halnya penjelasan kata-kata “dengan Sengaja “, karena salahnya”” dan melawan Hak “ misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide: “Barang siapa” adalah Suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan,Tahun IX No.101 Februari 1994,Hal 157).

Sedangkan menurut Drs PAF LAMINTANG,SH seperti dikutip AS PUJOHARSOYO :

Kata “ Barang Siapa “ menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “ Barang Siapa “ adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA).

Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum,hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI,SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

Hal 26 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke-Persoonen) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ; Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I GEDE NGURAH ASTIKA, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa .

Maka dengan demikian, unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti terpenuhi. ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ”

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 372 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan prof. van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat

Hal 27 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH,SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh adalah sebagai berikut :

“ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur muklat daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur Ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi :

- Saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI :
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang berpura-pura menjadi sopir saksi membawa mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Dharma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya;
 - Bahwa benar saksi terus berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan mobil tersebut kembali, tetapi tidak pernah berhasil ;
 - Bahwa benar Mobil Saksi tersebut telah terdakwa gadaikan kepada DEWA DOI di Singaraja sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;

Hal 28 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Saksi I GUSTI AYU SRIMERTA DEWANTARI :
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa merupakan sopir pribadi dari adik saksi yakni saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI ;
 - Bahwa benar terdakwa hanya berpura-pura menjadi sopir adik saksi untuk bisa dengan mudah membawa mobil milik adik saksi yakni Mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) buah STNK ;
 - Bahwa benar adik saksi terus berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut akan tetapi HP terdakwa sudah tidak aktif ;
 - Bahwa benar Mobil adik saksi tersebut telah terdakwa gadaikan kepada DEWA DOI di Singaraja sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Saksi I PUTU WIRNA HARDAWAN, SH :
 - Bahwa benar saksi yang mengamankan 1 (satu) unit Mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO, 1 (satu) kunci kontak beserta STNK nya dari KETUT ADITYA ALS ADING yang telah di gelapkan oleh terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA ;
 - Bahwa benar saksi mengamankan Mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18. 30 wita bertempat di rumah KETUT ADITYA ALIAS ADING di Lingkungan Tegal Mawar Ds. Banjar Kec. Buleleng Kab. Buleleng ;
 - Bahwa benar Mobil tersebut oleh terdakwa telah di gadaikan kepada DEWA DOI (belum tertangkap) sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;

Hal 29 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mobil Kia tersebut oleh DEWA DOI akan di jual kepada KETUT ADITYA ALIAS ADING sebesar 105. 000. 000,- (seratus lima juta rupiah) namun KETUT ADITYA ALIAS ADING tidak berani membeli Mobil tersebut karena tidak ada BPKBnya ;
- Bahwa benar pemilik Mobil Kia tersebut adalah I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar.

2. Keterangan terdakwa : I GEDE NGURAH ASTIKA

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 25 Desember 2016 melamar pekerjaan sebagai sopir pada saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang merupakan sopir dari saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI berpura-pura meminta ijin keluar untuk makan siang ;
- Bahwa benar alasan terdakwa untuk makan siang hanya merupakan alasan untuk bisa dengan mudah membawa mobil milik saksi yakni Mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) buah STNK ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan Mobil tersebut kepada DEWA DOI sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, telah terpenuhi.

ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

“

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi :

- Saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI :
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang berpura-pura menjadi sopir saksi membawa mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor

Hal 30 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya;

- Bahwa benar saksi terus berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan mobil tersebut kembali, tetapi tidak pernah berhasil ;
- Bahwa benar Mobil Saksi tersebut telah terdakwa gadaikan kepada DEWA DOI di Singaraja sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Saksi I GUSTI AYU SRIMERTA DEWANTARI, I KETUT ARDANA, I KETUT ADITYA ALS ADING, I KETUT SUPARTA dan I PUTU WIRNA HARDAWAN, SH, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Astina Tour dan Travel di Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 1 A Denpasar, telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil KIA RIO-AT All New warna Merah tahun 2013 No. Pol DK 1682 AO dan STNK an. I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI tanpa seijin pemiliknya I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI dan mengadaikannya ke DEWA DOI (DPO) sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I GUSTI AYU SRI MERTASULIANTI MAHAPUTRI menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2. Keterangan terdakwa : I GEDE NGURAH ASTIKA.

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 25 Desember 2016 melamar pekerjaan sebagai sopir pada saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang merupakan sopir dari saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI berpura-pura meminta ijin keluar untuk makan siang ;
- Bahwa benar alasan terdakwa untuk makan siang hanya merupakan alasan untuk bisa dengan mudah membawa mobil milik saksi yakni Mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin:

Hal 31 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) buah STNK ;

- Bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan Mobil tersebut kepada DEWA DOI sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian, unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi.

ad.4. Unsur “ Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. “

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- Saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI :
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang berpura-pura menjadi sopir saksi membawa mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya;
 - Bahwa benar saksi terus berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan mobil tersebut kembali, tetapi tidak pernah berhasil ;
 - Bahwa benar Mobil Saksi tersebut telah terdakwa gadaikan kepada DEWA DOI di Singaraja sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 240. 000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Keterangan terdakwa : I GEDE NGURAH ASTIKA.
 - Bahwa benar terdakwa pada tanggal 25 Desember 2016 melamar pekerjaan sebagai sopir pada saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI ;
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 12. 30 wita bertempat di Kantor Astina Tour And Travel di Jl. Moh. Yamin 1A Renon Denpasar, terdakwa yang merupakan sopir dari saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI berpura-pura meminta ijin keluar untuk makan siang ;

Hal 32 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa untuk makan siang hanya merupakan alasan untuk bisa dengan mudah membawa mobil milik saksi yakni Mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, 1 (satu) buah kunci kontak berserta 1 (satu) buah STNK ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan Mobil tersebut kepada DEWA DOI sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 372 KUHP, maka kami berpendapat bahwa terdakwa I GEDE NGURAH ASTIKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal 33 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE NGURAH ASTIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN** ;

Hal 34 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GEDE NGURAH ASTIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna putih hitam, Nomor Rangka KNADN512MD6843173, Nomor Mesin: G4FADS481521, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI (pelapor), Alamat Jalan Tunggul Ametung III B/2 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar, berserta 1 (satu) buah kunci kontak, berserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Kia, Type Rio 1.4 (5 DOORS) AT, Tahun 2013, Warna Merah Metalik, Nomor Polisi DK 1682 AO atas nama I GUSTI AYU SRI MERTA SULIANTI MAHA PUTRI.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami : I DW. MADE BUDI WATSARA,SH. sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, SH.MH. dan I GDE GINARSA,SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Hal 35 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Nopember

2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi

oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SRI

MAYUNI ,SE.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar

dan dihadiri oleh D.I. RINDAYANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI,SH.MH.

I DW. MADE BUDI WATSARA,SH.

I GDE GINARSA,SH.

Panitera Pengganti

NI MADE SRI MAYUNI,SE. SH.

Hal 36 dari 37 hal Putusan No.984/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2018 , Nomor 424 /Pid.B/ 2018/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.